

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN
KEPUTUSAN DI *GAMPONG LUBUK LAYU*
KECAMATAN SAMADUA ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

**SITI SAUSAN MAULIDA
NIM. 150404031
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu
Dakwah prodi Pengembangan Masyarakat Islam


Oleh

SITI SAUSAN MAULIDA
NIM. 150404031

Disetujui Oleh:

Pembimbing 1,

Pembimbing II,


Sakdiah, M.Ag.
NIP. 197307132008012007


Khairul Habibi, S.Sos., M.Ag.
NIND. 2025119101

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam**

Diajukan Oleh

SITI SAUSAN MAULIDA

NIM. 150404031

Pada Hari/Tanggal

Rabu, 12 Januari 2022 M

10 Jumadil Akhir 1443 H

Di

Darussalam-Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua

Sakdiah, M.Ag.

NIP. 197307132008012007

Sekretaris

Khairul Habibi, S.Sos., M.Ag.

NIND. 2025119101

Anggota I

Drs. Muchlis Aziz, M.Si

NIP. 195710151990021001

Anggota II

Drs. Mahlil, MA

NIP. 196011081982031002

Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Dr. Fakri, S. Sos., MA

NIP. 19641291998031001



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Sausan Maulida
NIM : 150404031
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan diterbitkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 27 Desember 2021
Yang membuat Pernyataan,



Siti Sausan Maulida
NIM. 150404031

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Partisipasi Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Di Gampong Lubuk Layu Kecamatan Samadua Aceh Selatan**” partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan sangat kurang dilihat dari diadakannya rapat di *Gampong* hampir tidak ada perempuan yang ikut berpartisipasi dalam usaha pengambilan keputusan, sebagian besar disebabkan karena perempuan tidak bisa mengatur waktu antara pekerjaan rumah tangga dengan kegiatan diluar yang diselenggarakan oleh pihak *Gampong* dan ada juga perempuan yang mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab perempuan tidak diikutsertakan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di gampong Lubuk Layu, mengetahui bagaimana partisipasi perempuan jika dilibatkan dalam pengambilan keputusan di *Gampong* Lubuk Layu. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan metode *field research*, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi (pengamatan) dan interview (wawancara) secara mendalam yang terkait dengan penelitian ini serta kajian dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya partisipasi perempuan di gampong Lubuk Layu sebagian besar disebabkan karena perempuan tidak bisa mengatur waktu antara pekerjaan rumah tangga dengan kegiatan diluar, hal ini dikarenakan perempuan disibukkan dengan rutinitasnya masing-masing dalam kesehariannya seperti, mengurus anak dan keluarganya sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan apapun diluar lingkungan rumahnya. Kemudian rapat yang seringkali diadakan pada malam hari yang membuat sebagian besar perempuan malas untuk menghadiri rapat tersebut.

Kata kunci : Partisipasi Perempuan, Pengambilan Keputusan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat beriring salam penulis hantarkan kepangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat-Nya yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Atas izin Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Partisipasi Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Di Gampong Lubuk Layu Kecamatan Samadua Aceh Selatan”. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan program S-1 pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa bila tanpa adanya bantuan-bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini, tanpa adanya motivasi dan tanpa ada bimbingan maka skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada:


1. Kepada Ayahanda Arahah. MS dan Ibunda Nuri Kamzal yang tercinta berkat do'a kasih sayang dan dukungan baik moril maupun materil sehingga dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.
2. Kepada adik-adik tersayang Najwa Raidati, Salwa Salbilla Cakra, Putri Khumaira dan Anindita Keysha Zahra yang selalu memberi dukungan dan motivasi untuk membangkitkan semangat dalam menggapai sarjana.
3. Kepada Ibu Sakdiah, M.Ag selaku pembimbing pertama dan Bapak Khairul Habibi, S.Sos., M.Ag selaku pembimbing kedua yang telah

4. memberikan bantuan, bimbingan, motivasi, ide dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Kepada Ibu Dr. Rasyidah, M.Ag sebagai Penasehat Akademik sekaligus ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam yang telah memberikan begitu banyak motivasi, bimbingan serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Kepada Bapak Dekan, Dosen beserta asisten dan seluruh karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kepada Bapak Ismail selaku *keuchik* di *Gampong* Lubuk Layu, Bapak Zubir Ahmadsyah selaku sekretaris desa di *Gampong* Lubuk Layu dan kepada seluruh staff yang berada di kantor *keuchik* *Gampong* Lubuk Layu Kecamatan Samadua Aceh Selatan.
8. Kepada sahabat-sahabat tercinta Risda Riani, Yana Mestika , Puja Taslima, Metta Desri Handayani, Nur Afni, Siti Akbari, Rika Dewi Auliani, Ulfi Sahara yang telah menemani, menyemangati, dan memberi saran dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai. Dan juga kepada seluruh teman-teman seperjuangan jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.
9. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Tidak ada satupun yang sempurna didunia ini, begitu juga penulis menyadari bahwa adanya banyak kekurangan dan hal-hal yang perlu ditingkatkan baik dari segi isi maupun tata penulisannya. Kebenaran selalu datang dari Allah SWT dan kesalahan itu datang dari penulis sendiri, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT jugalah harapan penulis, semoga jasa yang telah disumbangkan semua pihak mendapat balasan-Nya. Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 27 Desember 2021
Penulis,

Siti Sausan Maulida




DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTARK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penjelasan Konsep/Istilah Penelitian	11
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan	14
B. Partisipasi Perempuan di Gampong	16
C. Dimensi Partisipasi	19
D. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi	20
1. Faktor Internal	20
2. Faktor Eksternal.....	21
E. Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan gampong	22
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Metode Penelitian	25
B. Jenis Penelitian.....	27
C. Lokasi Penelitian.....	28
D. Informan Penelitian.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
1. Observasi	29
2. Wawancara	30
3. Dokumentasi	31
F. Teknik Pengolahan dan Analisis data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	33
1. Sejarah Gampong Lubuk Layu	33
2. Visi dan Misi Gampong Lubuk Layu	34
3. Letak Wilayah Geografis dan Pembagian Wilayah Gampong.....	36
4. Kondisi Demografis dan Kependudukan Gampong	38
5. Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Lubuk Layu	40
6. Mata Pencaharian dan Kondisi Ekonomi Gampong Lubuk Layu	41
B. Faktor Penyebab Perempuan Tidak Berpartisipasi Dalam Pengambilan Keputusan di Gampong Lubuk Layu	41
1. Pengaruh Dari Dalam Diri (<i>internal</i>)	42
2. Pengaruh Dari Luar (<i>exsternal</i>)	45
C. Bentuk Partisipasi Perempuan Jika Dilibatkan Dalam Pengambilan Keputusan	52
BAB V PENUTUP.....	60
A. KESIMPULAN	60
B. SARAN	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	


DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Pengembangan Masyarakat Islam
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Gampong Lubuk Layu Kecamatan Samadua Aceh Selatan
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Sejarah Pemerintahan <i>Gampong</i>	35
Tabel 4.2 Letak Wilayah Geografis.....	36
Tabel 4.3 Pembagian Wilayah <i>Gampong</i>	38
Tabel 4.4 Demografis <i>Gampong</i> Lubuk Layu.....	38
Tabel 4.5 Distribusi Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan di <i>Gampong</i> Lubuk Layu.....	39
Tabel 4.6 Mata Pencaharian Penduduk.	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan.....	40
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Tuha Peut.....	40



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lemahnya bangunan hukum Indonesia terkait peranan perempuan terlihat dari tiga aspek; pertama, aspek lemahnya materi hukum yang dihasilkan. Terkait peranan perempuan yang dibangun di Indonesia tidak sepenuhnya utuh dan terkesan hanya sebagai pelengkap saja sehingga kesetaraan perempuan dalam ranah politik, ekonomi, sosial dan lainnya cenderung terlihat tidak ada keseriusan. Meskipun telah ditentukan kuota keterwakilan perempuan, tidak sedikit partai politik yang enggan menetapkan perempuan sebagai pemain utama dalam setiap kontestasi politik layaknya laki-laki. Selain itu dalam Undang-Undang partai politik masih banyak ditemukan penggunaan istilah yang menempatkan posisi perempuan tidak sejajar dalam partisipasi keterwakilannya dengan laki-laki. Kedua, tidak adanya kejelasan terkait lembaga yang akan menegakkan hukum yang mengatur terkait pelanggaran terhadap tidak dilaksanakannya hak perempuan. Ketiga, peraturan perundang-undangan yang dibuat terkait keterwakilan perempuan dalam partisipasi politik tidak memberikan sanksi yang jelas jika terjadi pelanggaran.¹

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru, peluang untuk itu dibuka dengan ditetapkannya Undang-Undang (UU) No 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Pada UU ini berbeda dengan UU No 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok pemerintahan di daerah yang menyatakan secara eksplisit partisipasi masyarakat

¹ Murni Hermawati Sitanggang, *Pancasila, Agama dan Tantang Globalisasi*, hal. 256-258.

sebagai bagian dalam pembangunan. UU No 22 tahun 1999 ini bersama dengan UU No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah disebut sebagai paket Undang-Undang Otonomi Daerah, karena kedua peraturan Perundang-Undangan itu memberikan Otonomi yang luas kepada daerah untuk mengurus kepentingannya sendiri.

Sayangnya, hak warga masyarakat khususnya perempuan untuk berpartisipasi tidaklah diikuti dengan kewajiban pemerintah daerah untuk membuka ruang partisipasi serta tidak adanya sanksi terhadap aparat pemerintah yang tidak melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik. Hal ini terjadi, karena tidak ada mekanisme yang rinci dan jelas mengenai pelibatan masyarakat dalam kebijakan publik, yang meliputi mekanisme penyampaian aspirasi, mekanisme pengawasan, dan mekanisme sanksi kepada pemerintah. Sehingga bukannya partisipasi warga masyarakat yang berkembang, justru yang muncul adalah “raja-raja kecil” yang diperankan oleh aparat pemerintahan daerah dan legislatif daerah.²

Islam secara tegas menempatkan perempuan setara dengan laki-laki, yakni dalam posisi sebagai manusia, ciptaan sekaligus hamba Allah Swt. Dari perspektif penciptaan, Islam mengajarkan bahwa asal penciptaan laki-laki dan perempuan adalah sama, yakni sama-sama dari tanah (sari pati tanah).³ Sebagaimana yang disebutkan di

² Sri Ekawati, *Partisipasi Perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan*, Skripsi, tidak dipublikasikan (Surakarta: Universitas Sebelas Maret). Dikutip di <https://core.ac.uk> dan diakses tanggal 03 oktober 2019.

³ Darwanis, dkk, “Base Line Data Kondisi Real Perempuan di 16 Kabupaten/Kota Nanggroe Aceh Darussalam”, dalam *Realita Kondisi Perempuan dan Anak di Aceh Pasca Konflik dan Tsunami*, Rasyidah, ed., (Banda Aceh: Satker Pemulihan dan Peningkatan Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PPKAP) BRR NAD-Nias, 2006), hal. 20.

atas sangat tidak beralasan memandang perempuan lebih rendah dari laki-laki, derajat kemanusiaanya sama di sisi Allah tidak ada perbedaan pada nilai kemanusiaannya. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa Islam tidak memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu dan mengistimewakan suku tertentu. Setiap orang, tanpa dibedakan jenis kelaminnya dan suku bangsanya dan yang membedakannya adalah ketakwaannya.

Pandangan Islam terhadap perempuan adalah sama dengan pandangan terhadap laki-laki dari segi kemanusiaannya. Perempuan adalah manusia dan laki-laki pun manusia, masing-masing tidak berbeda dari segi kemanusiaannya, bahkan tidak ada keistimewaannya.⁴ Sebagai manusia, perempuan memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan ibadah sama dengan laki-laki, perempuan juga diakui untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui peningkatan ilmu dan taqwa, serta kewajiban untuk melakukan tugas-tugas kemanusiaan yang dalam Islam disebut amar makruf nahi mungkar menuju terciptanya masyarakat yang adil, damai dan sejahtera. Pergeseran sosiologis akibat sosial budaya dan kondisi yang senantiasa berubah menjadikan pemahaman atau interpretasi terhadap ajaran Islam menjadi lebih dinamis. Karena sifat elastisitas dan dinamika bahasa, maka sesuatu yang wajar bila penafsiran terhadap sebuah teks selalu berkembang dan tidak selalu melahirkan pemahaman tunggal, begitu pula dengan substansi ayat berikut:

⁴ Abdurahman Al Baghdadi, *Emansipasi, Adakah dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hal. 11.

Firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal’

Quraish Shihab dalam ayat ini menafsirkan bahwasanya ayar di atas beralih kepada uraian tentang prinsip dasar hubungan antara manusia. Karena itu, ayat di atas tidak lagi menggunakan panggilan yang ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi kepada jenis manusia. Allah berfirman: Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni Adam dan Hawa atau dari *sperma* (benih laki-laki) dan *ovum* (indung telur perempuan), *serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa juga bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal yang mengantar kamu untuk bantu membantu serta saling melengkapi, sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal.* Sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-Nya, walau detak detik dan niat seseorang.⁵

⁵ Quraish Shihab, Membumikan

Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (dimensi spiritual) maupun dalam aktivitas sosial (urusan karier profesional). Ayat tersebut juga sekaligus mengikis tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya. Persamaan tersebut meliputi berbagai hal misalnya dalam bidang ibadah. Setiap yang rajin ibadah, maka akan mendapatkan pahala lebih banyak tanpa melihat jenis kelaminnya. Perbedaan kemudian ada disebabkan kualitas nilai pengabdian dan ketakwaan kepada Allah SWT. Ayat ini juga mempertegas misi pokok al-Qur'an diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis dan ikatan-ikatan primordial lainnya. Namun demikian sekalipun secara teoritis al-Qur'an mengandung prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun ternyata dalam tatanan implementasi seringkali prinsip-prinsip tersebut terabaikan.⁶

Perempuan sebagaimana layaknya laki-laki adalah makhluk Allah yang berfungsi sebagai khalifah di muka bumi ini, oleh sebab itu ia dibekali pula dengan berbagai kemampuan. Pada prinsipnya perempuan sama dengan lawan jenisnya, punya hati nurani perasaan dan berbagai jenis keterampilan yang dapat dikembangkan semaksimal mungkin sesuai dengan fungsi dan fitrahnya. Islam mengajarkan kepada manusia bahwa diantara laki-laki dan perempuan sama sekali

⁶ Muhammad Subki dan Fitrah Sugiarto, Penafsiran Qs. Al- Hujurat (49) Ayat 13 Tentang Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab dan Sayyid quthb (Studi Komparatif atas Tafsir al- Mishbah dan Tafsir Fi Zhilalal-Qur'an) Vol 4, No 1 Juni 2021, diakses pada tanggal 25 Des 2021 pada situs <http://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/Alfurqon/article/view/634/449>

tidak memiliki perbedaan kedudukan, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai anggota masyarakat sekaligus sebagai warga negara. Begitu juga dalam rumah tangga, suami istri harus saling menghargai dan selalu musyawarah dalam membuat keputusan. Bagaimana suami menghormati dan memperlakukan istri dan sebaliknya bagaimana istri menghormati serta memperlakukan suami.

Perempuan yang berkiprah ke ranah publik harus siap menghadapi situasi dilematis sehingga nantinya berhasil membina rumah tangga secara harmonis serta dapat mengembangkan bakat yang dimilikinya untuk disumbangkan kepada agama, bangsa dan negara.⁷ Disamping itu Al-Qur'an juga mengisyaratkan bahwa manusia baik laki-laki dan perempuan ditempatkan pada kedudukan yang sama dalam pekerjaannya, artinya; setiap pekerjaan dan usaha yang dilakukan, meskipun dia perempuan akan mendapat balasan dari usaha tersebut sesuai dengan kualitas perbuatannya.

Selama ini, norma-norma atau keharusan yang disepakati (sistem nilai) serta cara berpikir dan bertindak (budaya) yang berkembang dalam masyarakat Indonesia telah menempatkan perempuan pada posisi sebagai kelompok lemah yang perlu diajari, dibimbing dan diamankan. Semua ini menjadi pembenaran bahwa perempuan tidak bisa dengan leluasa berperan di lingkungan masyarakat yang lebih luas (publik), melainkan harus tinggal di rumah demi keamanan, dan berkonsentrasi untuk urusan rumah tangganya karena dianggap begitulah seharusnya menjadi seorang perempuan.

⁷ Raihan Putri Ali Muhammad, *Relasi Gender dalam Masyarakat Aceh (perspektif Islam)*, (Banda Aceh: Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, 2008), hal. 11.

Peran sebagai “penanggung jawab” urusan rumah tangga dan keluarga telah mempersempit ruang gerak perempuan untuk berada di luar rumah.⁸ Perempuan boleh terlihat di luar rumah selama perempuan tersebut mampu membagi waktu kerja dan tanggung jawab terhadap suami dan anak-anaknya.

Namun sekarang timbul sistem nilai dan budaya yang disebut sistem *patriarki*, yaitu sebuah sistem yang muncul dari keyakinan yang menganggap jenis kelamin laki-laki lebih tinggi derajatnya dibanding jenis kelamin perempuan. Keyakinan seperti ini secara sadar atau tidak tumbuh dalam diri setiap orang (laki-laki dan perempuan) dan menjadi dasar berpikir yang melahirkan tindakan merendahkan penghormatan terhadap jenis kelamin perempuan, dan meninggikan penghormatan terhadap jenis kelamin laki-laki.⁹ Jadi dengan keadaan yang seperti ini, fenomena yang terjadi dimasyarakat sekarang adalah walaupun perempuan lebih tinggi pendidikannya atau perempuan lebih pandai dari laki-laki namun perempuan tetap menghargai laki-laki dan menganggap laki-laki yang berhak mengambil segala keputusan di dalam keluarga atau *gampong* karena anggapan bahwa laki-laki lebih tinggi derajatnya dibanding perempuan.

Oleh karena asumsi seperti ini maka perempuan kurang berpartisipasi di dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial di *gampong*. Padahal jika kita melihat secara historis, perempuan Aceh memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan sosial dan politik (Kerajaan Samudera Pasai dan Kerajaan Aceh Darussalam),

⁸ Lely Zailani, *Menapak Kepemimpinan Gerakan Perempuan*, (Sumatra Utara: Yayasan Tifa dan HAPSARI, 2009), hal. 22.

⁹ *Ibid*, hal. 23.

maupun pada masa perjuangan melawan penjajahan. Besarnya peran perempuan dalam sejarah dapat dilihat dengan munculnya sultanah pada zaman keemasan kerajaan Aceh serta munculnya perempuan sebagai panglima perang pada zaman perjuangan kemerdekaan dan sejumlah Srikandi Aceh seperti: Cut Nyak Dhien, Laksamana Malahayati, Tengku Fakinah, dan sebagainya.¹⁰ Perempuan merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat yang juga turut berkiprah dalam segala hal kehidupan meliputi agama, pendidikan, sosial, hukum, politik, ekonomi dan budaya. Sejarah mencatat bahwa perempuan Aceh memiliki kiprah yang sentral hampir dalam semua lini kehidupan baik sebagai penguasa, ulama, pejuang, pendidik dan juga sebagai politikus. Namun seiring dengan pergantian waktu dan perubahan zaman kiprah perempuan Aceh mengalami penurunan secara pelan-pelan.¹¹

Sehingga perempuan secara umumnya dan khususnya perempuan Aceh kurang berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan, baik yang bersifat publik maupun domestik. Misalnya ketika diadakan rapat di *gampong* hampir tidak ada *gampong* yang melibatkan perempuan dalam usaha pengambilan keputusan. Seperti ketika di *gampong* mengadakan kegiatan peringatan Maulid Nabi, Isra' Miraj dan gotong-royong, perempuan tidak ikut berpartisipasi dalam merancang kegiatan tersebut. Perempuan hanya ikut memeriahkan saat kegiatan tersebut berlangsung, karena masyarakat *gampong* masih beranggapan bahwa perempuan kodratnya hanya

¹⁰ Khairizzaman, dkk, "Kondisi Real Perempuan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam", dalam *Realita Kondisi Perempuan dan Anak di Aceh Pasca Konflik dan Tsunami*, Rasyidah, ed., (Banda Aceh: Satker Pemulihan dan Peningkatan Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PPKAP) BRR NAD-Nias, 2006), hal. 47.

¹¹ *Ibid*, hal. 57.

mengurus rumah tangga. Oleh sebab itu perempuan tidak diikutsertakan dalam merancang kegiatannya. Inilah yang mungkin menjadi hilangnya atau berkurangnya peran perempuan Aceh dalam berkiprah di tengah-tengah masyarakat sehingga nampaknya perempuan Aceh telah termajinalkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Walaupun kita lihat di *gampong-gampong* banyak diantara perempuan-perempuan yang mempunyai pendidikan tinggi dan jika sesekali mereka berpendapat di *gampong*, pendapat mereka sama dengan pendapat laki-laki dan kadang-kadang pendapat perempuan lebih dapat diambil.

Keadaan seperti ini, terjadi juga di *gampong* lubuk layu dalam pengamatan awal di *gampong* ini ternyata perempuan kurang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal masalah-masalah penting yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Meskipun ada seorang perempuan yang menduduki jabatan *tuha peut* di *gampong* namun perannya dalam struktur pemerintahan di *gampong* juga kurang berperan secara aktif. Minimnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di *gampong*, sehingga berdampak pada kurangnya kebijakan pembangunan yang sesuai aspirasi kalangan perempuan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di *Gampong* Lubuk Layu Kecamatan Samadua Aceh Selatan"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor penyebab perempuan tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di *gampong* lubuk layu?
2. Bagaimana bentuk partisipasi perempuan jika dilibatkan dalam pengambilan keputusan di Gampong Lubuk Layu?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa faktor penyebab perempuan tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di *gampong* lubuk layu.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi perempuan jika dilibatkan dalam pengambilan keputusan di *Gampong* lubuk layu.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang diperoleh, kiranya dapat bermanfaat:

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan secara umum, khususnya untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam rangka menyukseskan pembangunan yang melibatkan perempuan dan menjaga nilai-nilai keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini bagi penulis dapat memberikan pengetahuan serta wawasan keilmuan di bidang *social* khususnya untuk dapat bekerja sama meningkatkan peranan perempuan dalam mengikuti rapat-rapat yang ada di *gampong*.

E. Penjelasan Istilah Penelitian

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan dan memahami istilah, maka dianggap perlu untuk dijelaskan beberapa istilah. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Partisipasi

Partisipasi menurut tata bahasanya berasal dari kata “*participate*”, *participation* yang artinya ikut serta, pengambilan bagian, peran serta.¹² Menurut Santoso Sastropetrodi kutipan dari Ilmuan Keith Davis mendefinisikan partisipasi merupakan keterlibatan atau peran serta seseorang baik dilakukan secara individu maupun kelompok dalam suatu kegiatan tertentu.¹³

2. Perempuan

Perempuan adalah jenis sebagai lawan laki-laki: wanita.¹⁴ Adapun perempuan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah perempuan dengan penekanan bahwan yang berusia 18-50 tahun, sehat jasmani, rohani dan punya kapasitas untuk terjun ke

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)

¹³ R.A. Santoso Sastropetro, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Alumni, 1998), hal. 13

¹⁴ *Ibid*, hal. 706.

lembaga *gampong* setempat, penentuan usia ini didasarkan pada pertimbangan usia dewasa yang lebih mampu menghadapi, memahami dan menyelesaikan masalah. Jadi partisipasi perempuan yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah memasukkan atau mengikut sertakan perempuan dalam setiap perkara atau tahapan kegiatan pengambilan keputusan.

3. Pengambilan Keputusan

Pengambilan adalah proses, cara, perbuatan mengambil,¹⁵ sedangkan keputusan artinya perihal yang berkaitan dengan keputusan, segala putusan yang telah ditetapkan dan sebagainya.¹⁶ Jadi, pengambilan keputusan yang penulis maksud dalam skripsi ini merupakan suatu proses pengambilan keputusan pada rapat-rapat yang diadakan di *gampong*.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini ditulis menjadi lima bab yaitu : Bab pertama berisi tentang latar belakang masalah yaitu “Kurangnya Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan, baik bersifat publik maupun domestik”. Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah penelitian dan sistematika pembahasan. Bab dua berisi tentang tinjauan pustaka dan karangan teori yang memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan terkait dengan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Bab tiga berisi tentang metode penelitian, memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*, hal. 37

¹⁶ *Ibid*, hal. 914.

peneliti beserta alasannya, jenis penelitian, populasi, sampel dan metode pengumpulan data serta analisis yang digunakan oleh peneliti.

Bab empat membahas tentang hasil penelitian klarifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya. Pembahasan, sub bahasan dan dapat di gabung menjadi satu kesatuan atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri.

Bab lima memuat kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, yang berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu di ambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran yang diarahkan pada dua hal, yaitu:

- (1) Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlunya diadakan penelitian selanjutnya.
- (2) Saran untuk menemukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan

Hasil penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di *Gampong*. Adapun para peneliti yang telah melakukan penelitian sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Nurhalimah, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dengan judul Partisipasi Kaum Perempuan Dalam Perencanaan Pengelolaan Dana Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi kaum perempuan dalam perencanaan pengelolaan pada Desa Berakit. Informan dalam penelitian ini sebanyak 20 (dua puluh) narasumber yang berasal dari 3 (tiga) orang Pemerintah Desa, 5 (lima) orang PKK, 3 (tiga) orang posyandu, 8 (delapan) orang RT, dan 1 (satu) orang KUBE. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Instrumen penelitian yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi kaum perempuan dalam perencanaan dan pengelolaan dana desa pada Desa Berakit terdapat pada tingkatan *delegated power, placation* dan *consultation*.¹⁷ Yang di dominan pada kelompok besar tokenism yaitu suatu tingkatan partisipasi di masyarakat di dengar dan di perkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak boleh

¹⁷ Andi Nurhalimah, *Jurnal Partisipasi Kaum Perempuan dalam Perencanaan Pengelolaan Dana Desa*, (Univesitas Maritim Raja Ali Haji). Dikutip di ojs.umrah.ac.idn dan diakses pada tanggal 7 Desember 2018.

memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka itu di pertimbangkan oleh pemegang kekuasaan. Dan di lihat dari pemanfaatan penggunaan anggaran desa terhadap kesetaraan gender pada Desa Berakit tidak efektif dan efisien. Di katakan tidak efektif karena pemilihan jenis pelatihannya dimana pada kuliner berbahan mengrove bahan yang digunakan susah untuk di cari, dan tidak efisien di karenakan dana yang di keluarkan dengan jumlah besar tapi tidak ada hasil yang di dapatkan kembali (outcome).

Penelitian yang dilakukan oleh Dimas Luqmanul Hakim, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Diponegoro, dengan judul Peran Perempuan Di Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemangunan Desa gunung tumpeng Kec. Suruh Dan Desa Bantal Kec. Bancak Kabupaten Semarang. Tujuan penelitian untuk mengetahui sejauh mana peran perempuan dalam keikutsertaan permusyawaratan pembangunan desa, terutama dalam proses pembuatan kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitiannya kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, berdasarkan perbandingan peran anggota BPD perempuan dalam pembangunan desa do desa Gunung Tumpeng dan Desa Bantal, memperlihatkan Perbedaan jumlah anggota BPD Perempuan juga menjadi salah satu faktor kurang maksimalnya keaktifan anggota BPD perempuan dalam proses pembangunan desa, dilihat dari Desa

Gunung Tumpeng dimana mayoritas anggota BPD adalah laki-laki yang menjadikan anggota BPD perempuan kurang aktif.¹⁸

Setelah Keduanya di kutip dalam penelitian sebelumnya, penulis melihat masalah dari bagaimana peran perempuan dalam pengambilan keputusan di *Gampong*. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama mengambil topik permasalahan terhadap kurangnya partisipasi perempuan di *gampong*. Perbedaan diantara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pertama, pada substansi isi dari permasalahan pengambilan keputusan perempuan terhadap perencanaan pengelolaan dana desa dan kurangnya peran perempuan di badan permusyawaratan dalam pembangunan desa. Kedua, Pada rumusan masalah. Ketiga, pada redaksi judul. Dari ketiga perbedaan itulah, peneliti mengambil topik penelitian tentang "*Partisipasi Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan di Gampong Lubuk Layu Kecamatan Samadua Aceh Selatan*".

B. Partisipasi Perempuan di Gampong

Secara umum partisipasi menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan dan peran serta.¹⁹ Banyak definisi yang dikemukakan para ahli tentang partisipasi. Namun secara harfiah, partisipasi berarti "turut berperan serta dalam suatu kegiatan", "keikutsertaan atau peran serta dalam suatu kegiatan".

¹⁸ Dimas Luqmanul Hakim dengan judul "*Peran Perempuan Di Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Gunung Tumpeng Kec. Suruh Dan Desa Bantal Kec. Bamcah Kabupaten Semarang*". (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro). Tahun 2020. Halaman 01 Diakses Tanggal 02 April 2020.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*, hal. 650

Partisipasi dapat didefinisikan secara luas sebagai “bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (interinsik) maupun dari luar dirinya (akstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan.

Memperluas cakrawala partisipasi sosial perempuan merupakan penegasan kondisi perempuan yang mengalami peningkatan dalam masyarakat. Hal tersebut didorong oleh kesadaran mendalam terhadap peran perempuan dalam upaya membangun dan mengembangkan masyarakat.²⁰ Perlunya perluasan cakrawala keterlibatan sosial perempuan, yaitu dengan menggabungkan urgensi keterlibatan politik perempuan kedalam aspek kehidupan sosial, sehingga tidak hanya membatasinya dalam hal-hal yang berhubungan dengan politik, namun bisa mencakup bidang-bidang yang lebih luas. Artinya keterlibatan tersebut merambat kepada kehidupan umum dan perhatian terhadap masalah-masalah nasional secara menyeluruh.²¹ Pada dasarnya perempuan sendiri juga ikut bagian dalam gerakan melawan ketidakadilan, terutama dalam penggerakan perempuan untuk mendapatkan hak-hak yang sama dengan apa yang dimiliki oleh kaum laki-laki. Keterlibatan kaum perempuan diperjelas dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa pasal 58 ayat1, dan diperjelas dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD²².

²⁰ Jaber Asfour, *Membela Perempuan, Antara Hak, Peran & Tanggung Jawab*, (Depok: NOHA Publishing House, 2008), Hal,131.

²¹ *Ibid*, hal. 131

²² Undang-Undang republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa.

Partisipasi perempuan tersebut berarti ikut memberikan solusi bagi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik, juga memperluas peran perempuan di berbagai asosiasi dan organisasi nasional serta berbagai bentuk kerjasama, disamping lembaga-lembaga kemasyarakatan yang lepas dari sisi-sisi aktivitas politik.²³ Perempuan sebagai bagian dari sumber daya manusia dalam pembangunan masyarakat yang merupakan salah satu unsur tidak boleh diabaikan. Pemberdayaan perempuan diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada, sehingga memungkinkan dirinya dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Keterlibatan perempuan dalam pembuatan kebijakan dan politik sangat diperlukan demi memperoleh keseimbangan dalam menyerap aspirasi masyarakat agar aspirasi seluruh masyarakat dapat ditampung keseluruhan dan mewakili seluruh lapisan masyarakat.

1. Pengambilan Keputusan

Hadari Nawawi mendefinisikan bahwa keputusan pada dasarnya berarti hasil akhir dalam mempertimbangkan sesuatu yang akan dilaksanakan secara nyata. Keputusan juga dapat diartikan sebagai hasil terbaik dalam memilih satu diantara dua atau beberapa alternatif yang dihadapi. Sementara itu pengambilan keputusan merupakan proses atau rangkaian kegiatan menganalisis berbagai fakta, informasi, data dan teori/pendapat yang akhirnya sampai pada satu kesimpulan yang dinilai

²³ *Ibid*, hal, 131

paling baik dan tepat. Proses pengambilan keputusan ini dapat dilakukan sendiri dan dapat pula dilaksanakan dengan bantuan atau pengikutsertaan orang lain.²⁴

Gatot Suradji dan Engelbetus Martono mendefinisikan bahwa keputusan merupakan proses pemikiran yang menetapkan satu pilihan diantara alternatif pilihan guna memecahkan suatu masalah. Sementara itu, pengambilan keputusan merupakan proses analisis informasi masalah sampai penetapan suatu keputusan.²⁵ Irham Fahmi mendefinisikan keputusan sebagai proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah hingga pada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi.²⁶ Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa pengambilan keputusan adalah proses memilih salah satu alternatif terbaik di antara sekian banyak alternatif yang ada yang dilakukan dalam rangka penyelesaian masalah. Adapun bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam sebuah program atau proyek pembangunan, yaitu partisipasi harta benda, partisipasi *social*, partisipasi uang, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi fikiran, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif. Bentuk partisipasi yang nyata contohnya tenaga, keterampilan, uang, harta benda serta aspirasi ide dan gagasan.²⁷

²⁴ Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), hal. 152

²⁵ Gatot suradji dan Engel Betus Martono, *Ilmu Dan Seni Kepemimpinan*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013), hal. 152.

²⁶ Irham Fahmi, *Manajemen Pengambilan Keputusan*, (Bandung: Alfabeta), hal. 2.

²⁷ Yunita Farah Monica, *Jurnal Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Candi*, (Universitas Muhammadiyah Sidoarjo). Dikutip di ojs.umsida.ac.id dan diakses pada tanggal 8 Desember 2019.

C. Dimensi Partisipasi

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan ini terkait dengan penentuan alternatif tujuan dari suatu rencana pembangunan yang dilakukan dengan musyawarah. Wujud dari partisipasi dapat bermacam-macam, seperti kehadiran dalam rapat, diskusi, sumbangan, pemikiran, tanggapan terhadap program yang ditawarkan.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan ini adalah masyarakat dalam pelaksanaan suatu program meliputi (1) menggerakkan sumber daya dan sumber dana, (2) kegiatan koordinasi dan administrasi, dan (3) penjabaran koordinasi.
- c. Partisipasi dalam mengambil manfaat ini meliputi (1) menerima hasil-hasil program sebagai seolah-olah milik sendiri, (2) menggunakan dan memanfaatkan setiap hasil program, (3) mengusahakan suatu lapangan usaha, dan (4) memelihara secara rutin, sistematis dan tidak membiarkan rusak begitu saja.
- d. Partisipasi dalam evaluasi, ini berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh, yang bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program sudah selesai dengan rencana atau penyimpangan.²⁸

²⁸ Tri Widayati dengan judul “*Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Tingkat Desa (studi kasus pada badan perwakilan desa se-kecamatan banyudono kabupaten boyolali)*”, Skripsi, Tidak dipublikasikan. Diakses Pada Tanggal 29 Januari 2020. hal.59.

D. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

1. Faktor Internal

a. Kemampuan

Terhadap hubungan antara partisipasi dalam pengambilan keputusan masyarakat desa dengan kemauan dan kesiapan untuk berpartisipasi. Hal ini dapat dipahami bahwa tingkat partisipasi seseorang dipengaruhi oleh kemampuannya, salah satunya adalah kemampuan dalam penguasaan pengetahuan atau pemahaman tentang hal dimana dia berpartisipasi.

b. Motivasi

Tingkat kebutuhan seseorang yang harus dipenuhi yaitu berhubungan dengan motivasi yang ada didalam dirinya untuk berbuat, yaitu dengan keterlibatan individu dalam kegiatan suatu kelompok aktifitas dalam sberorganisasi. Semakin tinggi tingkat kebutuhan yang diutamakan maka peranan uang sebagai lambang cenderung menurun²⁹.

2. Faktor Eksternal

a. Persepsi Masyarakat dan Keluarga

Menyangkut dengan peran perempuan disektor publik, ada beberapa kendala bagi optimalisasi peran mereka. Misalnya kultur atau budaya masyarakat dan keluarga yang mengukuhkan bahwa laki-laki lebih tinggi kemanusiaanya dan kemampuannya dibandingkan dengan perempuan. Dalam kaitannya dengan peran nafkah maka keterlibatannya di sektor publik dianggap sekunder karena secara

²⁹*Ibid.*, hal.60.

persepsi masyarakat dan keluarga peran perempuan adalah peran dibelakang layar atau sektor domestik.

b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dapat dirumuskan sebagai susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugas, dan hubungan-hubungan satu sama lain dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Semakin jelas struktur suatu organisasi semakin efektif dan efisien³⁰. Struktur BPD (badan permusyawaratan desa) yang baik adalah yang aspiratif terhadap anggota-anggotanya termasuk anggota yang perempuan.

Dapat disimpulkan bahwasanya Faktor internal dan eksternal sangat mempengaruhi masyarakat dalam partisipasi pembangunan *gampong*, karena dengan hal tersebut lebih memancarkan hal positif kedepannya serta terorganisir dalam pembuatan keputusan di masyarakat desa yang diartikan sebagai proses di mana masyarakat di desa memilih suatu rencana atau ide untuk diaplikasikan.

E. Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Gampong

Pengertian partisipasi perempuan adalah perempuan berpartisipasi aktif sebagai subyek mulai dari proses perencanaan, memantau jalannya program sampai proses evaluasi. Permasalahan pemberdayaan perempuan dan persamaan hak untuk berpartisipasi dalam persoalan publik adalah isu hak asasi manusia. Norma dan standar hak asasi menjamin tidak ada diskriminasi bagi perempuan dalam seluruh

³⁰ *Ibid*, hal. 61.

aspek baik politik, ekonomi dan kehidupan sosial. Realisasi dari itu semua tergantung pada persamaan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

a. Partisipasi dalam inisiasi keputusan

Proses pengambilan keputusan diawali dengan pemunculan gagasan atau ide-ide yang mendesak dan perlu untuk diangkat/dibahas dalam pertemuan BPD. Bentuk keterlibatan dalam inisiasi dapat dilihat dari frekuensi anggota BPD memunculkan suatu gagasan/ide. Gagasan/ide tersebut merupakan analisis dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi warga masyarakat. Untuk itu anggota BPD harus selalu melakukan kegiatan penggalian aspirasi masyarakat.³¹

b. Partisipasi dalam legitimasi keputusan

Wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan itu bisa bermacam-macam, seperti kehadiran dalam rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Maka keterlibatan masyarakat dalam legitimasi keputusan dapat ditunjukkan dari tingkat kehadiran dalam rapat, keaktifan dalam memberi saran, usul, sumbangan pemikiran dan tanggapan selama proses pembuatan keputusan.

c. Partisipasi dalam eksekusi keputusan

Respon positif merupakan bentuk keterlibatan yang mendukung terhadap diterapkannya keputusan yang telah dibuat. Tingkat keseriusan adalah bentuk kepatuhan dalam pelaksanaan keputusan. Perasaan berkepentingan sebagai bentuk rasa memiliki atas terlaksananya keputusan. Banyak kegagalan dalam pembangunan fisik

³¹ *Ibid*, hal.61.

di daerah pedesaan hanya karena masyarakat tidak merasa memiliki pembangunan dan akibatnya mereka tidak merasa berkewajiban untuk memelihara hasil pembangunan tersebut walaupun hasil pembangunan sangat mereka rasakan.³²

d. Partisipasi dalam evaluasi keputusan

Masyarakat desa melakukan evaluasi dengan cara mengamati secara langsung pelaksanaan (informal) atau melalui lembaga perwakilan desa/BPD (formal), yaitu menanyakan pelaksanaan keputusan kepada kepala desa dalam laporan pertanggungjawaban kepala desa. Untuk dapat melaksanakan evaluasi, masyarakat harus mengerti permasalahan desa, kritis dan memiliki keberanian, mampu menganalisis situasi, tahu hukum ketatanegaraan, peraturan dan kebijakan, mengetahui administrasi keuangan dan mampu membangun mekanisme pengawasan.³³

Perempuan mempunyai hak yang sama dalam pengambilan keputusan seperti halnya kaum laki-laki dalam lembaga pemerintahan. Perempuan diharapkan mampu mendorong tercapainya suatu sistem pemerintahan yang sensitif gender didalam proses pengambilan keputusan di bidang pemerintahan ditujukan agar perempuan tidak hanya dilihat dari obyek yang keberdaan dan kepentingannya ditentukan oleh pihak-pihak di luar dirinya, hal ini juga dimaksudkan untuk mengasah kemampuan perempuan agar mereka mau mengembangkan dirinya dalam sektor publik. Keterlibatan perempuan pada lembaga pemerintahan desa secara tidak langsung telah

³² *Ibid*, hal. 61.

³³ *Ibid*, hal. 62.

mewakili kaum perempuan dalam pengambilan keputusan. Selain itu juga menunjukkan keikutsertaan perempuan dalam rangka memperjuangkan hak-haknya yang sering mengalami diskriminasi karena adanya ketidakadilan gender.

Tumbuhnya kesadaran perempuan untuk berpartisipasi dalam lembaga pemerintahan merupakan salah satu bentuk emansipasi, yaitu memberikan pilihan kepada perempuan sesuai dengan pilihannya tanpa dipaksa. Emansipasi merupakan istilah dari pemberdayaan yang sering kali digunakan dalam konteks kemampuan meningkatkan keadaan ekonomi (memenuhi kebutuhan praktis) individu, yang merupakan prasyarat pemberdayaan. Selain itu, pemberdayaan merupakan konsep yang mengandung makna perjuangan bagi mereka yang terlihat perjuangan tersebut. Pemberdayaan perempuan merupakan tindakan usaha perbaikan atau peningkatan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan psikologi baik secara individual maupun kolektif yang berbeda menurut kelompok etnik dan kelas sosial.³⁴

³⁴ Win Utami Mahmudah dengan judul “*Kepeminmpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Lembaga Pemerintahan Desa*”. (Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang). Tahun 2011. hal 18. Diakses Tanggal 2 Mai 2020.s

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata yaitu, kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau cara menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek dan objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.³⁵

Adapun pengertian penelitian adalah upaya suatu proses pengumpulan data analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah maupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Adapun penelitian terbagi menjadi dua yaitu, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif

Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupa kata-kata tertulis, maupun lisan dan perilaku dari orang-orang yang diteliti. Menurut Bogdan Taylor

³⁵ Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung, Alfabeta, 2011), hal.5

dalam bukunya yang berjudul metodologi penelitian kualitatif yang mendefinisikan metode kualitatif sebagai produser penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang orang atau perilaku yang diamati.³⁶

Adapun metode kuantitatif dapat diartikan juga sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.³⁷

Adapun alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif adalah karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh data-data berupa tulisan, kata-kata dan dokumen berasal dari sumber atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya.

Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna di balik yang terlihat dan terucap tersebut. Contoh data yang pasti misalnya data orang menangis. Orang yang menangis itu harus dipastikan, apakah menangis karena susah atau justru menangis

³⁶Lexy J.Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya , 2012), hal.4

³⁷Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R dan D*, (bandung, Alfabeta, 2011), hal.8.

karena mendapat kebahagiaan. Untuk mendapatkan data yang pasti maka diperlukan berbagai sumber data dan berbagai teknik pengumpulan data.³⁸

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu *Field Research* dan *Library Research*.

1. *Field Research* merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang berkenaan.
2. *Library Research* merupakan penelitian kepustakaan, penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

Untuk memperoleh data yang lebih akurat peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat, baik di lembaga-lembaga, dan kemasyarakatan sosial, maupun lembaga pemerintah.³⁹ Adapun cara pengumpulan data dalam penelitian lapangan ini dilakukan melalui observasi, wawancara dan komunikasi. Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (*Field Research*), dalam penelitian ini penulis langsung terjun ke lokasi penelitian agar mendapatkan berbagai data dan informasi,

³⁸Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif...*, hal.2

³⁹Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2005), hal. 31

terutama tentang Partisipasi Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan di Gampong Lubuk Layu Kecamatan Samadua Aceh Selatan.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi merupakan salah satu bagian yang penting karena mempunyai peranan yang sangat penting dalam kelengkapan data yang akan diperoleh. Adapun penelitian ini dilakukan di *Gampong* Lubuk Layu Kecamatan Samadua Aceh Selatan.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Sampel yaitu sebagian dari populasi yang diambil datanya dengan menggunakan cara-cara tertentu. Agar dapat memilih informasi yang dianggap mengetahui segala informasi dan masalah secara mendalam dan dapat dipercayakan sebagai sumber dalam mencari data yang diinginkan. Dalam pelaksanaan pengumpulan data, pilihan informasi dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam mencari dan memperoleh suatu data.⁴⁰

Penelitian cenderung memilih teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu⁴¹. Peneliti memilih teknik *purposive sampling* karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah peneliti tentukan. Dalam mendapatkan informasi, yang menjadi sampel dalam

⁴⁰ Iman Suprayogo Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal, 165.

⁴¹ Sugioyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Afabeta, 2012), hal, 124.

penelitian yaitu, *Keuchiek*, Perangkat *Gampong* dan Masyarakat *Gampong* Lubuk Layu yang berstatus kependudukan *Gampong* Lubuk Layu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah memperhatikan sesuatu dengan pengamatan langsung meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan alat indra yaitu melalui penglihatan.⁴² Yakni disini saya mengamati partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan setiap diadakanya kegiatan yang di adakan dan oleh *Gampong* Lubuk layu Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan. Observasi merupakan suatu proses yang komplit, yaitu suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Peneliti akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.⁴³ Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawal perilaku subjek penelitian seperti perilaku lingkungan atau ruang, waktu, dan keadaan tertentu. Artinya, peneliti tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan subjeknya penelitian dan tidak berinteraksi dengan mereka secara langsung. Peneliti hanya mengamati interaksi

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2002), hal. 133.

⁴³ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (ed), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta:1995), hal.7.

sosial yang mereka ciptakan, baik dengan sesama subjek penelitian maupun dengan pihak luar.⁴⁴

Disini saya melihat dan mengamati bahwa perempuan belum diberikan kesempatan hak penuh dalam berpartisipasi kegiatan-kegiatan sosial di *gampong* seperti, pada musyawarah, kenduri dan kegiatan lainnya yang di adakan di *gampong* tersebut perempuan hanya ikut hadir di *Gampong* Lubuk Layu Kecamatan Samadua Aceh Selatan.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah proses interaksi dan komunikasi dari dua orang atau lebih (subjek dan objek) yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur, di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis.

Dalam metode wawancara ada beberapa macam metode yang dapat digunakan, yaitu wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara semiterstruktur dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Sedangkan wawancara tidak setruktur adalah wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap

⁴⁴ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya, Airlangga University Press, 2001), hal, 142.

untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.⁴⁵

Adapun metode wawancara yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya dan merekam suara. Pihak yang akan diwawancarai yaitu, Keuchiek, Perangkat *gampong*, masyarakat *gampong* Lubuk Layu Kecamatan Samadua Aceh Selatan. Wawancara (*interview*) merupakan salah satu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan mengadakan “Tanya Jawab”, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁶ Wawancara ini berpedoman kepada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti. Wawancara ini akan ditujukan kepada Aparatur *Gampong*, Masyarakat (orang dewasa 4 orang, dan remaja 2 orang) dan perwakilan Organisasi *Gampong*, Ibu –ibu IRT 6 orang, dan bapak-bapak orang di *Gampong* Lubuk Layu Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.

3. Dokumentasi

Cara lain untuk memperoleh data dari responden adalah menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumentasi dapat berupa buku harian,

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. hal . . . , 233-234

⁴⁶ Rusdi Pohan, *Metode Penelitian*, (Banda Aceh: Ar-Rijal, 2007), hal. 57.

catatan, dan dalam bentuk lainnya. Penelitian ini juga di dokumentasikan foto-foto dilapangan yang akan memperkuat keakuratan data.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan cara mengolah data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan serta menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Data dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan atau gejala-gejala tertentu dan hubungan antara gejala tersebut.⁴⁷ Semua data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan mempergunakan metode deskriptif analisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Analisis data dilakukan dalam suatu proses, dimana proses pelaksanaannya sudah mulai dilakukan secara intensif setelah meninggalkan lapangan penelitian. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu, dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan yaitu:

1. Mengumpulkan/merangkum data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan Masyarakat kemudian dianalisis.

⁴⁷ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet Ke 11, 1991), hal. 29.

2. Menafsirkan data yang peneliti peroleh dan kemudian menarik kesimpulan terhadap apa yang diteliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah *Gampong* Lubuk Layu

Terbentuknya *gampong* Lubuk Layu sama dengan *gampong-gampong* yang lain yang ada dalam kecamatan samadua, *gampong* Lubuk Layu terletak di lekuk kaki bukit barisan, berbatasan ke utara dengan *gampong* Air Sialang Hulu ke selatan dengan Pantan Luas Tapaktuan ke timur dengan Hutan Lindung ke barat dengan *gampong* Suaq Hulu. Tempo dulu menurut cerita orang-orang tua bahwa *gampong* Lubuk Layu dulunya terdapat lubuk yang besar dan disekitar lubuk tumbuhlah pohon layu-layu. Pada tahun 1965 tiba-tiba datangnya air bah yang menenggelamkan *gampong*, setelah air bah surut ternyata lubuk yang besar sudah tidak ada lagi, dan Pohon layu-layu yang tumbuh disekitar Lubuk pun telah musnah terbawa air bah. Singkat cerita dinamakanlah *gampong* Lubuk Layu, *gampong* Lubuk Layu sangat jauh ketinggalan dari *gampong-gampong* yang berada di kecamatan Samadua terutama *gampong-gampong* yang berada disepanjang jalan raya, semangat hidup memotivasi masyarakat untuk mewujudkan hari esok yang lebih baik.⁴⁸

Penduduk *gampong* Lubuk Layu berjumlah 405 jiwa, dengan jumlah KK 110, terdiri dari 3 dusun yaitu dusun Sabda, dusun Tengah dan dusun Ambon. *Gampong* Lubuk Layu merupakan salah satu *gampong* yang terletak di kemukiman Suak

⁴⁸ Wawancara dengan bapak Marzuki (ketua Tuha Peut *Gampong* Lubuk Layu) Tgl 28 Juli 2020

Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan yang berjarak 3,5 Km dari pusat Kecamatan Samadua, dan 6 Km dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan. Luas wilayah *gampong* Lubuk Layu adalah ± 1.450 Ha, yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani perkebunan, sebagian kecil petani dan yang lainnya berdagang dan sebagai pegawai kantor di pemerintahan.

Aparatur pemerintahan yang pertama memimpin *gampong* Lubuk Layu, yaitu keuchik Abdullah Hudin pada tahun 1968 s/d 1973 dan sekarang dipimpin oleh keuchik Ismail mulai 2019 sampai dengan saat ini. *Gampong* Lubuk Layu mempunyai adat istiadat campuran antara adat Aceh dan adat Minang, hal ini dapat dilihat pada saat acara pesta perkawinan dan lain-lain.

2. Visi dan Misi

Visi *Gampong* Lubuk Layu adalah sebagai pandangan masa depan tentang kondisi ideal yang diinginkan atau yang di cita-citakan oleh Pemerintah *Gampong*, visi juga merupakan alat bagi Pemerintah *Gampong* dan pelaku pembangunan lainnya untuk melihat, menilai atau memberi predikat terhadap kondisi *gampong* yang diinginkan. Adapun visi Keuchik Lubuk Layu adalah “ **Terwujudnya *Gampong* Lubuk Layu Menjadi *Gampong* Yang Sejahtera Dan Mandiri Melalui Bidang Pertanian Dan Perkebunan** ”.

Adapun Misi *Gampong* Lubuk Layu adalah merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran *gampong* yang hendak dicapai, pernyataan misi membawa *gampong* kepada suatu fokus. Misi inilah yang harus diemban oleh

pemerintah *gampong*. Untuk mewujudkan Visi *gampong* tersebut, maka Pemerintah *Gampong* Lubuk Layu menetapkan Misi sebagai berikut :

- 1) Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan SDM melalui pendidikan formal maupun informal.
- 2) Membangun dan memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat untuk memperlancar transportasi dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
- 3) Bekerja sama dengan petugas penyuluh lapangan untuk meningkatkan hasil pertanian
- 4) Meningkatkan usaha Pertanian
- 5) Meningkatkan dan mengelola Pendapatan Asli Gampong
- 6) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan Otonomi Daerah.

Diharapkan dengan adanya visi Keuchik tersebut dapat menjadi barometer Pemerintahan *Gampong* dalam menjalankan rencana kerja yang sesuai dengan perencanaan *gampong* yang telah disusun.

Tabel 4.1 Sejarah Pemerintahan *Gampong* Lubuk Layu

No	Periode	Nama Keuchik	Keterangan
1	1968-1973	Abdullah Hudin	Pemilihan Masyarakat
2	1974-1981	Abasinur	Pemilihan Masyarakat

3	1982-1987	Khaidir.S	Pemilihan Masyarakat
4	1989-1993	Azwar.TA	Pemilihan Masyarakat
5	1994-1999	Khaidir.A	Pemilihan Masyarakat
6	2000-2006	Yusuf Efendi	Pemilihan Masyarakat
7	2007-2012	TGK.Ismail	Pemilihan Masyarakat
8	2013-2019	Suhelmi	Pemilihan Masyarakat
9	2019-2025	Ismail	Pemilihan Masyarakat

Sumber: Data dari Sekretaris Gampong Lubuk Layu

3. Letak Wilayah Geografis dan Pembagian Wilayah Gampong

Gampong Lubuk Layu merupakan *gampong* yang terletak di Aceh Selatan Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan. *Gampong* Lubuk Layu ini termasuk *gampong* yang terkecil dengan penduduk yang lebih sedikit dibandingkan dengan *gampong* lain.

Tabel 4.2 Letak Wilayah Geografis

No	Uraian	Keterangan
1	Luas wilayah : ± 1,450 Ha	
2	Jumlah Dusun : 3 (Tiga) a. Dusun Sabda b. Dusun Tengah c. Dusun Teluk Ambon	
3	Batas wilayah :	

	<p>a. Utara : <i>Gampong</i> Air Sialang</p> <p>b. Selatan : <i>Gampong</i> Pantan Luas T.Tuan</p> <p>c. Barat : <i>Gampong</i> Suak Hulu</p> <p>d. Timur : Hutan Lindung</p>	
4	<p>Topografi</p> <p>a. Luas kemiringan lahan (rata-rata)</p> <p>1. Datar 80 Ha</p> <p>b. Ketinggian diatas permukaan laut (rata-rata) 50 m</p>	
5	<p>Hidrologi :</p> <p>Irigasi berpengairan teknis</p>	
6	<p>Klimatologi :</p> <p>a. Suhu</p> <p>b. Curah Hujan</p> <p>c. Kelembaban Udara</p> <p>d. Kecepatan Angin</p>	<p>27 – 30 °C</p> <p>2000/3000</p> <p>mm</p>
7	<p>Luas lahan pertanian :</p> <p>a. Perkebunan</p> <p>b. Sawah tadah hujan</p>	<p>50 Ha</p> <p>3 Ha</p>
8	<p>Luas lahan pemukiman</p>	<p>3 Ha</p>

9	Kawasan rawan bencana	
	a. Banjir	3 Ha
	b. Longsor	0,5 Ha

Sumber: Data dari Sekretaris Gampong Lubuk Layu

Tabel 4.3 Pembagian Wilayah Gampong

No	Batas Wilayah	Batasan dengan Gampong	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Gampong Air SialangHulu	
2	SebelahTimur	HutanLindung	
3	Sebelah Barat	Gampong Suaq Hulu	
4	Sebelah Selatan	Gampong Panton Luas T.T uan	

Sumber: Data dari Sekretaris Gampong Lubuk Layu

4. Kondisi Demografis dan Kependudukan Gampong

Demografis adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, struktur dan perkembangannya berdasarkan data profil *gampong*, jumlah penduduk *gampong* Lubuk Layu 405 jiwa dengan jumlah KK 110.

Demografis *Gampong* Lubuk Layu Sebagai berikut:

Tabel 4.4 Demografis Gampong Lubuk Layu

Jenis Kelamin	Dusun Ambon	Dusun Tengah	Dusun Sabda
Laki-laki	69	80	71

Perempuan	51	73	61
Jumlah KK	25	53	32
Jumlah Jiwa	120	153	132

Sumber: Data dari Sekretaris Gampong Lubuk Layu

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah laki-laki penduduk *gampong* Lubuk Layu lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan, yaitu jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah 220 sementara itu jumlah penduduk perempuan 185 dengan total semuanya adalah 405 jiwa dan memiliki 110 Kepala Keluarga (KK).

Tabel 4.5 Distribusi Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan di *Gampong* Lubuk Layu

No	Jenjang Sekolah	Jumlah Siswa	Keterangan
1	Paud	12	
2	SD	100	
3	SMP	70	
4	SMA	50	
5	Diploma/Sarjana	37	

Sumber: Data dari Sekretaris Gampong Lubuk Layu

Pendidikan merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di *gampong* Lubuk Layu kesadaran tentang

pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah kelulusan SD dan SMP mendominasi peringkat pertama.

5. Struktur Organisasi Pemerintahan *Gampong* Lubuk Layu Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Tuha Peut



Sumber: Dari papan Gampong Lubuk Layu, Tgl 07 Agustus 2020

6. Mata Pencaharian dan Kondisi Ekonomi Gampong Lubuk Layu

Sebagian besar masyarakat *gampong* Lubuk Layu bekerja pada sektor pertanian disusul oleh sektor industri secara detail mata pencaharian penduduk *gampong* Lubuk Layu adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Mata Pencaharian Penduduk

NO	Mata Pencaharian	Jumlah	Keterangan
1	Buruh Tani	10	
2	Petani	105	
3	Peternak	20	
4	Pedagang	10	

5	Tukang kayu	10	
6	PNS	5	

Sumber: Data dari Sekretaris Gampong Lubuk Layu

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jenis pekerjaan dan matapecaharian masyarakat *gampong* Lubuk Layu sangat beragam mulai dari petani, peternak, PNS, buruh tani, buruh bangunan, pengrajin dan industri. Namun mayoritas mata pecaharian masyarakat adalah sebagai petani, Pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain.

B. Faktor Penyebab Perempuan Tidak Berpartisipasi Dalam Pengambilan Keputusan di *Gampong* Lubuk Layu

Saat melakukan penelitian, penulis menemukan penyebab perempuan tidak ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di masyarakat, pada umumnya seorang perempuan yang telah menikah akan menjadi ibu rumah tangga, istri bagi suaminya dan ibu untuk anak-anaknya. Sebagai ibu rumah tangga mempunyai kewajiban untuk mengurus keluarga baik itu suami maupun anak-anaknya. Dalam mengurus rumah tangga perempuan lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam rumah.

Ada dua faktor yang menghambat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di *gampong* sehingga perempuan tidak ikut terlibat dengan kaum laki-laki, diantaranya ada faktor dari dalam (*internal*) dan faktor dari luar diri perempuan (*external*).

a. Pengaruh dari dalam diri (*internal*)

1. Tidak dapat mengatur waktu

Bapak Zahidi mengatakan penyebab kurangnya perempuan ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan karena perempuan tidak dapat mengatur waktu, hal ini dikarenakan perempuan sibuk dengan rutinitasnya masing-masing dalam kesehariannya seperti, mengurus anak dan lingkungan keluarganya sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan apapun diluar lingkungan rumahnya.⁴⁹

Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh ibu Era, bahwa perempuan tidak mengikuti rapat karna ada kendala misalnya dalam masalah pengurusan anak. Seperti ibu Era sendiri yang mempunyai bayi dan tidak diizinkan oleh suaminya untuk mengikuti rapat.⁵⁰

Ibu Niar menyampaikan masyarakat *gampong* Lubuk Layu mayoritas penduduknya mempunyai kegiatan yang sehari-harinya bekerja diluar rumah ada yang kesawah, kebun, jualan kepajak, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan lain sebagainya. Seperti ibu Niar sendiri yang berjualan kepajak setiap harinya dari pagi sampai sore full berjualan, sebagai ibu rumah tangga dan sekaligus pencari nafkah sebagian besar waktu, tenaga dan pikiran telah mereka habiskan untuk kegiatan sehari-hari dan pada saat diadakanya kegiatan di *gampong* mereka kurang ikut berpartisipasi.⁵¹

⁴⁹ Wawancara dengan bapak Zahidi (masyarakat *Gampong* Lubuk Layu) Tgl 07 Agustus 2020

⁵⁰ Wawancara dengan ibu Era (masyarakat *Gampong* Lubuk Layu) Tgl 31 Juli 2020.

⁵¹ Wawancara dengan ibu Niar (masyarakat *Gampong* Lubuk Layu) Tgl 07 Agustus 2020

Wawancara dengan ibu Misran seorang ibu rumah tangga yang bekerja berjualan dipajak dari pagi sampai siang, ibu Misran mengatakan dia tidak memiliki waktu untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dikarenakan harus mengurus rumah dan anak-anaknya setelah pulang bekerja.⁵²

Pada dasarnya perempuan adalah sosok yang paling rentan mengalami permasalahan dalam keluarga, baik di wilayah perkotaan maupun di perdesaan. Apalagi ia adalah perempuan yang bekerja dalam membantu suami untuk memenuhi kehidupan keluarga. Oleh sebab itu peneliti juga menemukan partisipasi perempuan dalam kegiatan yang diselenggarakan *gampong* di sebabkan karena perempuan di *gampong* Lubuk Layu bekerja untuk membantu suami dan ada juga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Peran (*role*) adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem. Perempuan yang bekerja terutama yang telah menikah dihadapkan pada peran ganda. Perempuan tersebut menjalani tugas pekerjaannya dan sekaligus menjalani tugas seorang perempuan sebagai istri dan ibu rumah tangga. Tuntutan peran keluarga membuat perempuan harus lebih banyak memberikan perhatian kepada anak, suami dan orang tua.

Proses pembagian peran perempuan dapat menyebabkan ketidakseimbangan peran atau terjadi proses peran satu mencapuri peran yang lain. Beban kerja menjadi dua kali lipat bagi perempuan yang bekerja diluar rumah karena selain bekerja mereka harus bertanggung jawab untuk keseluruhan kebutuhan rumah

⁵² Wawancara dengan ibu Misran (masyarakat *Gampong* Lubuk Layu) Tgl 15 Agustus 2020

tangga⁵³. Sehingga perempuan *gampong* Lubuk Layu yang bekerja diluar rumah tidak ada waktu untuk mengikuti kegiatan diluar pekerjaannya.

2. Malas

Penyebab perempuan tidak pernah mengikuti rapat karena malas, seperti yang dikatakan oleh ibu Asmah sebagian perempuan tidak ikut rapat dikarenakan sibuk dengan pekerjaan rumah tangga seperti yang dialami oleh ibu Asmah sendiri tidak pernah mengikuti rapat sama sekali karena malas dan sibuk. Perempuan merasa tidak mempunyai waktu untuk menjadi seorang pengurus kegiatan di dalam lingkungan *gampong*.⁵⁴

Malas, disebabkan berawal dari kebiasaan yang sehari-harinya tidak memperdulikan hal-hal yang ada disekelilingnya atau sudah bawaan dari diri sendirinya yang sudah susah untuk dikendalikan. Malas adalah kondisi ketika seseorang menghindari pekerjaan yang seharusnya dapat dikerjakan dengan potensi dan energi yang dimilikinya, malas juga sering dikaitkan dengan dua perilaku yaitu *prokrastinasi* (menunda-nunda) *idleness* (berdiri tanpa melakukan apa-apa).

Dari hasil observasi dikalangan pemuda hal yang paling menonjol adalah tidak ada kesadaran untuk membantu dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan apapun seperti mengadakan acara perayaan maulid nabi, para perempuan tidak mau menghadiri rapat mereka hanya ikut merayakan saja. Begitu juga dengan pemuda

⁵³Vivi Ayu Sundari, Yang Berjudul “Keterlibatan Perempuan dalam Usaha Penambangan Kerikil, Studi(di Gampong Gunung Ketek Kecamatan Samadua kabupaten Aceh Selatan)”, Skripsi, Tidak dipublikasikan, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh), hal 14. Diakses Tanggal 10 November 2021.

⁵⁴ Wawancara dengan ibu Asmah (masyarakat *Gampong* Lubuk Layu) Tgl 07 Agustus 2020.

gampong Lubuk Layu jangankan mengikuti rapat, disuruh untuk mendekor/menghias tempat saja tidak ada yang mau. Sudah menjadi kebiasaan bagi perempuan di *gampong* ini dari kalangan ibu-ibu sampai kepemudi tidak ada yang mau mengikuti rapat, apalagi dizaman seperti ini para pemudi sibuk dengan *smartphone* masing-masing.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan memang benar bahwasanya partisipasi perempuan sangat kurang di *gampong* Lubuk Layu dikarenakan malas untuk bersosialisasi dengan warga dalam acara ataupun rapat yang di adakan di *gampong*, merasa tidak memiliki peran penting yang ada di dalam *gampong* dan tidak bisa menyesuaikan diri. Para pemudi lebih senang menghabiskan waktu di dalam rumah dan mereka sibuk dengan aktivitasnya sendiri.

b. Pengaruh dari luar (*external*)

1. Anggapan bahwa dunia politi adalah urusan laki-laki

Pada dasarnya di *gampong* Lubuk Layu ini memiliki satu Keuchik dan tiga dusun yang partisipasi perempuan sangat kurang, seperti pada pelaksanaan musyawarah pembangunan *gampong* yang dilaksanakan pada malam hari tidak ada kehadiran perempuan dalam proses pelaksanaannya. Padahal jadwal pelaksanaan musyawarah *gampong* sudah disampaikan kepada seluruh masyarakat *gampong* melalui pengumuman dari toa mesjid. Sejauh ini yang menghadiri musyawarah

hanyalah para laki-laki karena laki-laki adalah kepala keluarga dan perempuan hanyalah penerimaan informasi kedua setelah suaminya.⁵⁵

Dari keterangan yang diberikan oleh bapak Zubir Ahmadzah tersebut, terlihat jelas bahwa keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dilengkapi dengan adanya dukungan dari suami sebagai kepala keluarga yang memiliki kewenangan yang tinggi didalam keluarga, kondisi seperti inilah yang terjadi di *gampong* Lubuk Layu yang mana perempuan harus meminta izin dari suami untuk melakukan kegiatan diluar lingkungan rumah.⁵⁶

Berbeda halnya dengan yang di katakan ibu Rosmiati, yang membuat kurangnya keterlibatan perempuan dalam menghadiri rapat ialah karna kebanyakan pendapat perempuan tidak di dengar atau tidak di terima oleh masyarakat khususnya kaum laki-laki. Ibu Rosmiati dulunya termasuk orang yang cukup sering menghadiri rapat, tetapi setelah beberapa kali masukannya didalam rapat tidak didengar oleh para laki-laki semenjak itulah ibu Rosmiati tidak pernah lagi mengikuti rapat. Kecuali rapat khusus perempuan seperti rapat PKK (pemberdayaan kesejahteraan keluarga) dan MKP (musyawarah khusus perempuan).⁵⁷

Seringkali pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam berbagai pengambilan keputusan bahkan diabaikan, kondisi seperti ini membuat perempuan semakin terkucilkan karena

⁵⁵ Wawancara dengan bapak Zubir Ahmadzah (Sekretaris *Gampong* Lubuk Layu) Tgl 28 Juli 2020

⁵⁶ Wawancara dengan bapak Zubir Ahmadzah (Sekretaris *Gampong* Lubuk Layu) Tgl 28 Juli 2020.

⁵⁷ Wawancara dengan ibu Rosmiati (masyarakat *Gampong* Lubuk Layu) Tgl 05 Agustus 2020

perempuan tidak memiliki akses terhadap semua keputusan yang diambil oleh pemerintah *gampong* dimana sebagian besar dipimpin oleh laki-laki.

Perempuan jarang dilibatkan dan ada juga sebagian yang tidak mau terlibat dalam proses pengambilan keputusan di *gampong* Lubuk Layu, perempuan di *gampong* Lubuk Layu ini sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini, walaupun perempuan adalah masyarakat yang sama dengan laki-laki namun pembicaraan maupun perhatian untuk perempuan masih sangat sedikit atau bahkan kadang-kadang tidak ada sama sekali.

Kurangnya kemauan untuk meningkatkan kreativitas yang dimiliki oleh perempuan sendiri dengan ketidakbiasaan mereka mengikuti pertemuan-pertemuan *gampong* dengan alasan malu, takut, tidak percaya diri adalah keadaan yang tumbuh dalam diri perempuan *gampong* Lubuk Layu. Walaupun perempuan dilibatkan dalam beberapa rapat khusus akan tetapi perempuan biasanya lebih banyak diam walau kadang-kadang mereka mempunyai beberapa ide atau pendapat, mereka tidak berani menyampaikan pendapat tersebut karena jumlah perempuan yang hadir lebih sedikit dibandingkan jumlah laki-laki dan pada akhirnya mereka memilih untuk diam.

2. Rapat yang sering diadakan pada malam hari

Wawancara dengan ibu Era, tidak diizinkan oleh suami karena biasanya rapat dilaksanakan pada malam hari dan berlangsung lama mulai dari setelah shalat isya sampai jam 23.00 atau bahkan sampai jam 00.00. Untuk mengetahui apa saja yang

dibahas dalam rapat ibu Era sendiri selalu bertanya kepada suaminya yang ikut menghadiri rapat.⁵⁸

Tidak jauh berbeda dengan yang dikatakan oleh Dewi masyarakat *gampong* Lubuk layu, kurangnya partisipasi perempuan di *gampong* ini dikarenakan para perempuan banyak yang bekerja diluar *gampong* dan rapat yang sering diadakan pada malam hari membuat mereka tidak dapat ikut berpartisipasi. Mereka memilih untuk beristirahat karena besok akan kembali bekerja.⁵⁹

Ibu Misran juga menambahkan selain bekerja diluar *gampong*, para ibu-ibu juga mengurus anak-anak, dan rapat yang sering diadakan pada malam hari tidak memungkinkan untuk membawa anak-anak dalam proses pengambilan keputusan.⁶⁰

Berbeda dengan pemuda yang selalu mengikuti acara ataupun rapat yang diadakan oleh *gampong* Lubuk Layu, hal ini dapat dilihat ketika adanya musibah kematian para pemuda bersama-sama mengumpulkan kayu bakar dan memasang tenda di rumah yang terkena musibah. Saat diadakan gotong royong pada hari jum'at pagi, para pemuda juga ikut berpartisipasi dengan membersihkan lingkungan mesjid, lapangan bola volly dan juga area jalan disekitar *gampong*.

Dari delapan analisis hasil wawancara diatas, peneliti menemukan bahwa kurangnya partisipasi kaum perempuan dalam pengambilan keputusan di *gampong* Lubuk Layu, sebagian besar disebabkan karena perempuan tidak bisa mengatur waktu antara pekerjaan rumah tangga dengan kegiatan diluar, yang di selenggarakan oleh

⁵⁸ Wawancara dengan ibu Era (masyarakat *Gampong* Lubuk Layu) Tgl 31 Juli 2020.

⁵⁹ Wawancara dengan Dewi (masyarakat *Gampong* Lubuk Layu) Tgl 14 Agustus 2020

⁶⁰ Wawancara dengan ibu Misran (masyarakat *Gampong* Lubuk Layu) Tgl 15 Agustus 2020

pihak *gampong* tersebut. perempuan mempunyai peran yaitu sebagai ibu rumah tangga yang mengurus rumah tangga dan ada juga perempuan yang mencari nafkah demi memenuhi kehidupan rumah tangga.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa karena faktor-faktor ini mempengaruhi perempuan dalam proses berpartisipasi dalam masyarakat, perempuan masih kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan walaupun ada juga sebagian perempuan yang tidak mau terlibat. Penempatan perempuan pada posisi domestik akan menimbulkan kekuasaan laki-laki disektor politi. Sangat jelas terlihat bahwa perbedaan peran antara laki-laki dengan perempuan, laki-laki berada pada dunia politik yaitu segala urusan yang menyangkut dalam hal ini khususnya dalam proses pengambilan keputusan sedangkan perempuan hanya di tempatkan pada urusan rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya.

Perempuan yang aktif itu ialah perempuan yang mau berpartisipasi dalam masyarakat karna dalam suasana seperti ini perempuan harus bisa ikut andil dalam kegiatan-kegiatan yang ada di *gampong*, tidak semua urusan di luar lingkungan keluarga itu harus di serahkan kepada laki-laki termasuk dalam pengambilan keputusan dimasyarakat. Namun di *gampong* Lubuk Layu perempuannya tidak aktif dalam lingkungan masyarakat dengan alasan tidak memiliki waktu dan banyak dari perempuan di *gampong* Lubuk Layu tidak berpendidikan tinggi, mereka tidak begitu peduli dengan dilibatkan atau tidak dalam pengambilan keputusan. Bagi mereka apapun yang dilakukan para laki-laki dalam pengambilan keputusan mereka terima saja tanpa ikut terlibat di dalamnya, sebagian perempuan tidak mau tau dalam proses

pengambilan keputusan namun mereka juga tidak menentang hasil dari keputusan yang telah dibuat oleh laki-laki.

Sebenarnya banyak peluang bagi perempuan *gampong* Lubuk Layu dalam bidang pengembangan, bidang usaha dan lainnya. Namun kurangnya dukungan dan waktu yang menjadikan perempuan malas dalam berpartisipasi. Seperti contohnya dalam usaha pembuatan keripik pisang yang diadakan khusus perempuan di *gampong* Lubuk Layu, usaha tersebut hanya berlangsung selama beberapa bulan saja karena tidak ada dukungan dari *gampong*.⁶¹

Perempuan dan laki-laki mempunyai kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan kesempatan. Baik dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maupun dalam kegiatan pembangunan di segala bidang. Namun kenyataan menunjukkan bahwa perempuan mengalami ketertinggalan atau ketidak beruntungan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki di antaranya di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi objektif ini tidak lain disebabkan oleh norma sosial dan nilai sosial budaya yang masih berlaku di masyarakat. Norma sosial dan nilai sosial budaya tersebut diantaranya disatu pihak menciptakan status dan peranan perempuan di sektor domestik, yakni berstatus sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan di lain pihak menciptakan status dan peranan laki-laki di sektor publik yakni sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah.

⁶¹ Wawancara dengan Yuslinar (masyarakat *Gampong* Lubuk Layu) Tgl 06 Agustus 2020

Dalam hal pengembangan peran masyarakat desa kesetaraan gender sangat dibutuhkan karena pembangunan tidak terlepas dari peran masyarakat suatu daerah untuk ikut berkontribusi, sehingga sangat disayangkan jika tidak adanya kesetaraan gender. Menurut pasal 68 mewajibkan masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan desa dan musyawarah. Partisipasi mengandung konten kesetaraan di mana setiap suara dalam pertemuan dinilai sebagai input warga negara, tidak melihat dari jenis kelamin. Namun disisi lain kendala dari perempuan yang telah hadir dalam forum adalah kapasitas pengambilan keputusan dan kontribusi perempuan harus lebih ditingkatkan, sehingga perempuan mampu merespon kebutuhan-kebutuhan strategis di dalam forum. Persoalan yang menjadi hambatan yang akan dihadapi oleh UU Desa adalah kurangnya partisipasi perempuan dalam berbagai forum pertemuan musyawarah desa. Forum Musrembangdes tidak menjadikan keterwakilan perempuan sebagai prasyarat partisipasi. Faktor teknis yang menjadi penyebab realitas ini adalah undangan disampaikan satu hari sebelumnya, pelaksanaan tidak dijadwalkan dan mendadak, serta jam pertemuan dilakukan saat perempuan sedang sibuk di rumah.⁶²

C. Bentuk Partisipasi Perempuan Jika dilibatkan Dalam Pengambilan Keputusan

Konsep penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas kaum perempuan adalah membedakan antara konsep sex (jenis kelamin) dan konsep

⁶² Andi Nurhalimah, Partisipasi Kaum Perempuan Dalam Perencanaan Pengelolaan Dana Desa, vol 6, No 2 Nov 2018, diakses pada tanggal 25 Nov 2021 pada situs <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/juan/article/view/795/454>

gender. Dengan begitu pemahaman dan perbedaan antara kedua konsep tersebut sangat diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Seperti dalam ruang lingkup suatu daerah atau *gampong* yang masih kurang paham akan kesetaraan gender, yang masih berfikir bahwa perempuan itu hanya bertugas untuk mengurus rumah saja, dan tidak penting untuk terlibat dalam mewujudkan visi dan misi yang ada di *gampong*.

Seperti yang dikatakan Pak Ismail Perempuan memiliki hak dalam berpolitik termasuk dalam pengambilan keputusan baik dalam musyawarah adat ataupun dalam pemerintahan. Di dalam masyarakat ada banyak sekali pertemuan masyarakat untuk proses pengambilan keputusan ada dalam bentuk kelompok laki-laki, kelompok perempuan dan ada juga kelompok kagamaan seperti wirit yasin dan pengajian. Perbedaan kelompok ini juga membedakan fokus pembahasan yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut, dalam pertemuan masyarakat yang bersifat umum biasanya mereka membahas yang menyangkut masalah *gampong* dengan sistem musyawarah, peserta dalam kelompok ini biasanya para laki-laki dengan alasan laki-laki adalah kepala keluarga.⁶³

Sebenarnya ada beberapa hal yang dapat digaris bawahi dari pasal 188 Beijing Platform yaitu bahwa keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan seperti keputusan politik yang akan meningkatkan demokrasi. Tidak hanya itu, kesetaraan dalam hal ini juga merupakan suatu sarana perwujudan kepentingan perempuan yang harus diperhitungkan. Dengan adanya pasal tersebut dapat mengekspresikan keyakinan

⁶³ Wawancara dengan bapak Ismail (Keuchik *Gampong* Lubuk Layu) Tgl 28 Juli 2020

bahwa tanpa partisipasi perempuan disemua tingkatan pengambilan keputusan, tujuan untuk kesetaraan pembangunan dan perdamaian tidak akan tercapai. Ada beberapa urgensi partisipasi perempuan salah satunya adalah bahwa sebagai manusia perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan hak dan kewajiban dasar, maka keterlibatan didalam suatu *gampong* dapat mewujudkan penikmatan hak-hak dan kebebasannya.⁶⁴

Sebenarnya dalam pengambilan keputusan baik itu tingkat *gampong* ataupun lebih tinggi dari itu, hak perempuan dan hak laki-laki itu sama. Sama-sama mempunyai hak berpendapat, maka dari pendapat itulah bisa ikut dipertimbangkan ketika mengambil keputusan, jadi sama dan tidak ada bedanya dengan laki-laki. Mengenai partisipasi jika dilibatkan dalam mengambil keputusan juga sama dengan laki-laki, perempuan berhak untuk tidak setuju, berhak keberatan yang intinya suara mereka berhak didengar. Tidak ada perbedaan gender dalam mengambil keputusan karena semua partisipan musyawarah *gampong* itu sama haknya, dari hasil voting pun suara perempuan ikut dalam perhitungan jadi tidak mungkin hanya laki-laki saja yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Akan tetapi faktanya sejauh ini masih sedikit *gampong* yang melibatkan perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, seharusnya dalam segi pembangunan *gampong* perempuan harus ikut menyukseskan visi misi *gampong* salah satunya dibidang sosial. Perempuan harus ikut terlibat dan mengemukakan pendapat serta menyampaikan aspirasi masyarakat walaupun ada batasnya, dengan

⁶⁴ Pasal 187 *Beijing Platformfor Action*

begitu suara perempuan serta kepentingan perempuan bisa terwakilkan dengan adanya keputusan tersebut. Namun ketika sudah tercipta ruang untuk perempuan terlibat dalam setiap tahapan pembangunan dari mulai perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan, maka akan tercipta pembangunan yang adil. Dengan demikian kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan menjadi milik seluruh warga tanpa perbedaan. Perempuan dan laki-laki memang berbeda dari segi fisik dan kodrat, tapi bukan untuk dibeda-bedakan secara sosial dan ekonomi, yang akhirnya malah merugikan salah satu pihak. Perbedaan menjadi dinamika untuk mewarnai proses, yaitu untuk memperkaya masukan demi mencapai hasil terbaik yang memenuhi kebutuhan seluruh pihak secara adil.

Seperti yang kita ketahui bahwa PKK (pemberdayaan kesejahteraan keluarga) adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia, yang hanya diikuti oleh perempuan *gampong* Lubuk Layu yang diketuai oleh ibu *keuchi*. Walaupun sasaran PKK adalah keluarga, khususnya ibu rumah tangga, perempuan, sebagai sosok sentral dalam keluarga mereka tidak hanya mengurus soal kehidupan rumah tangganya dan mengasuh anak saja, banyak diantara ibu rumah tangga yang membantu suami kesawah berusaha menambah pendapatan keluarga dengan berjualan.

Seperti yang dikatakan oleh ibu Romiati bahwa pada rapat PKK yang membahas tentang program PKK salah satunya seperti persoalan tentang kelestarian lingkungan hidup, tatalaksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan yang berkaitan dengan urusan domestik dan tentang pengelolaan alat-alat PKK, serta yang

lainya yang berkaitan dengan PKK. Perempuan yang termasuk dalam program PKK ini harus ikut aktif dalam persoalan *gampong* serta proses pengambilan keputusan.⁶⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui ada beberapa jenis pengambilan keputusan yang melibatkan perempuan di *gampong* Lubuk Layu yang dilakukan dengan sistem musyawarah, seperti pengambilan keputusan tentang PKK karna dianggap memang cocok untuk kaum perempuan karena berkisaran soal keterampilan yang berkaitan dengan urusan domestik.

Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan sangat berpengaruh pada keputusan yang akan diambil untuk kepentingan semua masyarakat, dengan adanya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan maka akan lebih banyak lagi pendapat-pendapat atau ide- ide yang di keluarkan oleh perempuan sehingga keputusan yang diambil akan lebih memuaskan. Dengan adanya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan maka akan menghasilkan keputusan yang lebih maksimal karena mewakili dengan aspirasi masyarakat banyak, sehingga dapat menimbulkan keadilan bagi laki-laki dan perempuan.

Wawancara dengan samsul pemuda *gampong* Lubuk Layu, peran perempuan dalam sebuah pengambilan keputusan sangat besar. Seperti diadakannya sebuah kegiatan rapat atau sebuah acara peran ibu-ibu sangat berpengaruh dalam mempersiapkan hidangan begitu juga dengan laki-laki. Keterlibatan seluruh

⁶⁵ Wawancara dengan ibu Rosmiati (masyarakat *Gampong* Lubuk Layu) Tgl 05 Agustus 2020

masyarakat baik itu laki-laki maupun perempuan sangat penting, terlepas adanya saran atau tidak yang penting kesepakatan bersama.⁶⁶

Seharusnya, Tugas *keuchik* adalah selalu hadir baik dalam suasana suka maupun duka yang dihadapi oleh masyarakat seperti dalam acara pernikahan, kematian dan acara resmi lainnya mewakili masyarakat *gampong* Lubuk Layu di dalam kecamatan dan kabupaten. Sedangkan isteri *keuchik* bertugas mendampingi suami (*keuchik*) dalam setiap kegiatan di *gampong*, ia bertindak dan memberikan saran atau usulan kepada perempuan mengenai pekerjaan dalam acara pernikahan atau kematian dan acara lainnya. Seperti yang dikatan ibu Irma dalam musibah kematian partisipasi masyarakat cukup kuat dari malam pertama sampai malam ketiga ibu-ibu mengantarkan nasi secara bergiliran menurut dusun masing-masing guna meringankan orang yang sedang mengalami musibah, dan bagi bapak-bapak dari malam pertama dan kedua mengadakan takziah di mesjid sedangkan untuk malam ketiga, kelima dan ketujuh samadiah diadakan dirumah warga yang mengalami musibah. Sedangkan para pemuda dan pemudi yang berada di *gampong* bergiliran untuk mengikuti tadarus dari malam keempat dan kelima.⁶⁷

Seperti yang disampaikan diatas bahwa respon masyarakat terhadap pelaksanaan dalam kegiatan keagamaan sangat tinggi, partisipasi perempuan dalam musibah kematian dan pernikahan cukup kuat, masyarakat masih sangat peduli dengan mengantarkan nasi kerumah orang yang terkena musibah dan mengikuti

⁶⁶ Wawancara dengan Samsul (masyarakat *Gampong* Lubuk Layu) Tgl 06 Agustus 2020

⁶⁷ Wawancara dengan ibu Irma (masyarakat *Gampong* Lubuk Layu) Tgl 15 Agustus 2020

takziah dari malam pertama sampai malam ketujuh. Perempuan di *gampong* Lubuk Layu juga terlibat dalam kegiatan keagamaan lain seperti wirid yasin yang dilakukan secara rutin setiap hari jum'at.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian kecil dari perempuan *gampong* Lubuk Layu ternyata mempunyai potesi yang bagus, mereka terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan khusus perempuan seperti PKK, Posyandu dan wirid (pengajian). Hal lain yang dilakukan seperti kunjungan kematian, pesta pernikahan dan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan adat istiadat, kegiatan ini dilakukan karena mereka mengagap perlu untuk menjalani silaturahmi antar sesama perempuan.

Dengan adanya forum pertemuan yang dijadwalkan oleh kaum perempuan secara berkala ditingkat kecamatan sampai pada tingkat desa, memungkinkan lembaga-lembaga lebih aktif dan termotivasi mengadakan berbagai kegiatan dalam komunitas.

- Oleh karna itu dalam bidang sosial, partisipasi perempuan dalam pembangunan masyarakat sudah cukup baik. Namun yang perlu diperhatikan adalah penguatan peran dan aktivitas keorganisasian sosial agar pengembangan kualitas dari perempuan di bidang pengembangan wawasan, kemampuan berorganisasi, kreativitas dan pengembangan pengetahuan.

- Dalam bidang adat partisipasi perempuan adalah membantu kaum laki-laki untuk bisa menjalankan aktivitas dalam lingkup adat dengan baik.
- Dalam kegiatan pendidikan perempuan lebih memfokuskan pada pemberian pendidikan kepada anak-anak dan kaum perempuan itu sendiri.⁶⁸

Dalam pengambilan keputusan laki-laki dan perempuan duduk bersama akan tetapi perempuan diperbolehkan berbicara atau memberi saran ketika diminta dan setelah laki-laki berbicara, usulan dan saran perempuan tidak harus didengar. Arkhyimes Molle, tokoh adat Dengka dalam wawancara mengatakan perempuan hadir dalam musyawarah akan tetapi diberikan kewenangan yang bersifat terbatas, perempuan hanya bersifat pendukung dan tidak di beri hak untuk mengambil keputusan akhir dalam musyawarah *leo* karna perempuan Rote berada dibawah tekanan, dimana perempuan tidak diberi ruang secara leluasa dalam keputusan-keputusan adat, laki-laki mempunyai kewenangan yang sangat besar dalam pengambilan keputusan dalam musyawarah *leo*.⁶⁹

Perempuan sangat penting dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, karena laki-laki kurang mengetahui tentang keperluan perempuan di *gampong*. Oleh karena itu perempuan harus berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan,

⁶⁸ Hunia Djumati, Wilson Y Rompas, Aries J Rorong, Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara, vol 1, No 010, 2015, diakses pada tanggal 18 Nov 2021 pada situs <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/6535>

⁶⁹ Kiki Else Dorline Tulle, Studi Tentang Partisipasi Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah *Leo* Di Kabupaten Rote Ndao, vol 6, No 1, 2016, diakses pada tanggal 25 Nov 2021, pada situs http://www.academia.edu/download/49535313/Kiki_Else_Dorline_Tulle_03.pdf

perempuan tidak harus berada dalam kawasan domestik saja karena hal ini akan merugikan perempuan sendiri. Dengan adanya keterlibatan perempuan dalam berpartisipasi, perempuan jadi lebih mudah untuk mengajukan pendapatnya dilingkungan masyarakat.

Keyakinan bahwa sangatlah penting bagi perempuan untuk meningkatkan partisipasi politiknya baik secara kuantitatif dan kualitatif, sebab dengan maju keruang publik dan menduduki tempat-tempat strategis pengambilan keputusan satu-satunya cara agar kepentingan mereka terwakilan. Kepentingan tersebut harus diperjuangkan oleh kaum perempuan sendiri sebab tidak mungkin dirumuskan oleh kaum laki-laki.

Apabila *gampong* melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan maka akan menambah pendapat-pendapat yang mewakili perempuan sehingga wawasan dalam musyawarah tersebut menjadi luas, dalam pengambilan keputusan digampong peran perempuan sangat penting karena suara atau pendapat perempuan harus diikuti sertakan. Dengan adanya suara perempuan maka akan ada perubahan dan terbentuklah ruang-ruang untuk perempuan itu sendiri.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil deskripsi dan pembahasan penelitian tentang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di *Gampong* Lubuk Layu, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan dalam kegiatan pengambilan keputusan sangat kurang bahkan bisa dikatakan tidak pernah ikut sama sekali. Hal ini dikarenakan kebanyakan pendapat perempuan tidak didengar atau tidak diterima oleh masyarakat khususnya kaum laki-laki. Pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam berbagai pengambilan keputusan bahkan diabaikan, kondisi seperti ini membuat perempuan semakin terkucilkan karena perempuan tidak memiliki akses terhadap semua keputusan yang diambil oleh pemerintah *gampong* yang sebagian besar dipimpin oleh laki-laki.
2. Penyebab kurangnya perempuan ikut berpartisipasi karena perempuan tidak dapat mengatur waktu, hal ini karena disibukkan dengan rutinitasnya masing-masing dalam kesehariannya seperti, mengurus anak dan keluarganya sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan apapun diluar lingkungan rumahnya. Kemudian rapat yang seringkali diadakan pada malam hari yang membuat sebagian besar perempuan malas untuk menghadiri rapat tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan serta kesimpulan yang telah peneliti uraikan makan sara yang dapat peneliti sampaikan yaitu:

1. Diharapkan kepada seluruh kaum laki-laki di *Gampong* Lubuk Layu agar melibatkan kaum perempuan dalam pengambilan keputusan sehingga mendengarkan masukan atau pendapat perempuan.
2. Diharapkan kepada pemuda/pemudi *Gampong* agar lebih peduli dan aktif terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di *Gampong* dan tidak membiarkan kegiatan sosial yang ada di *Gampong* dilakukam oleh Aparat *Gampong* saja.
3. Kepada perempuan seharusnya lebih sadar, kompak, bisa mengatur waktu, serta peduli dan ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan kegiatan sosial lainnya yang di adakan di *Gampong*.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman Al Baqhdadi. 2008. *Emansipasi, Adakah dalam Islam*. Jakarta: Gema Isnani Press.
- Andi Nurhalimah. *Jurnal Partisipasi Kaum Perempuan dalam Perencanaan Pengelolaan Dana Desa*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Burhan Bungin. 2001. *Metodelogi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Dimas Luqmanul Hakim. 2020. *Peran Perempuan Di Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Gunung Tumpeng Kec. Suruh Dan Desa Bantal Kec. Bamcak Kabupaten Semarang*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Darwanis, dkk. 2006. Base line Data Kondisi Real Perempuan di 16 Kabupaten/Kota Nanggroe Aceh Darussalam. *Dalam Realita Kondisi Perempuan dan Anak si Aceh Pasca Konflik dan Tsunami*. Banda Aceh.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Gatot Suradji dan Engelbetus. 2013. *Ilmu dan Seni Kepemimpinan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Hadari Nawawi. 1993. *Kepemimpinan Menurut Islam*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hunia Djumati, dkk. 2015. *Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Kao Utara. Kabupaten Halmahera Utara*.
- Irham Fahmi. *Manajemen Pengambilan Keputusan*. Bandung: Alfabet.
- Iman Suprayogo Tobroni. 2003. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jaber Asfour. 2008. *Membela Perempuan, Antara Hak , Peran & Tanggung Jawab*. Depok: NOHA Publishing House.
- Khairizzaman, Dkk. 2006. Kondisi Real Perempuan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Dalam Realita Kondisi Perempuan dan Anak di Aceh Pasca Konflik dan Tsunami*. Rasyidah. Ed. Banda Aceh: Satker Pemulihan dan Peningkatan Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PPKAP) BRR NAD-Nias.
- Koentjaraningrat. 1991. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Garamedia Pustaka Utama.

- Kiki Else Dorline Tulle. 2016. *Studi Tentang Partisipasi Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Leo Di Kabupaten Rote Ndao*.
- Lely Zailani. 2009. *Menapak Kepemimpinan Gerakan Perempuan*. Sumatra Utara: Yayasan Tifa dan Hapsari.
- Lexy J. Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Murni Hermawati Sitanggang. *Pancasila, Agama dan Tentang Globalisasi*.
- Muhammad Subki dan Fitrah Sugiarto. 2021. *Penafsiran Qs. Al- Hujurat (49) Ayat 13 Tentang Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab dan Sayyid quthb*. Studi Komparatif atas Tafsir al- Mishbah dan Tafsir Fi Zhilalal-Qur'an.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (ed). 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta.
- Pasal 187. *Beijing Platformfor Action*
- Raihan Putri Ali Muhammad. 2008. *Relasi Gender dalm Masyarakat Aceh (pespektif Islam)*. Banda Aceh: Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak.
- R.A Santoso Sastropetro. 1998. *Partisipasi Komunikasi Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Rusdi Pohan. 2007. *Metode Penelitian*. Banda Aceh: Ar-Rijal.
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian suatu Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sri Ekawati. *Skripsi Partisipasi Perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: alfabeta.
- Tri Widayati. *Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Tingkat Desa*. Studi kasus pada badan perwakilan desa se-kecamatan banyudono kabupaten boyolali.
- Undang-Undang republik Indonesia. 2014. *Tentang Desa*.
- Win Utami Mahmudah. 2011. *Kepeminmpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Lembaga Pemerintahan Desa*. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Yunita Farah Monica. *Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Candi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.1953/Un.08/FDK.I/PP.00.9/07/2020
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Keuchiek Gampong Lubuk Layu Kecamatan Samadua Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SITI SAUSAN MAULIDA / 150404031**
Semester/Jurusan : X / Pengembangan Masyarakat Islam
Alamat sekarang : Rukoh Darussalam Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Partisipasi Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Di Gampong Lubuk Layu Kecamatan Samadua Aceh Selatan*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 Juli 2020
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 31 Desember
2020*

Drs. Yusri, M.L.I.S.



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN SAMADUA
KEUCHIK LUBUK LAYU**
Jln. Pratu Anwar Bugis No. 48 Kode Pos :23752

SURAT KETERANG IJIN PENELITIAN

Nomo: 423/ I/ 01/ 2020

Sehubungan dengan Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi tanggal 22 Juli 2020 Nomor : B.1953/Un.08/FDK.I/PP.00.9/07/2020, Lamp: -, Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**, telah kami terima dengan baik, dan mahasiswa tersebut telah menyelesaikan penelitiannya dari tanggal 27 Juli sampai 22 Agustus 2020 :

Nama : **SITI SAUSAN MAULIDA**
Tempat.Tgl.Lahir : Kuta Blang, 09 Agustus 1997
Alamat : Lubuk Layu Kec, Samadua Kab, Aceh Selatan
Nim : 150404031
Semester/ Jurusan : X
Alamat Sekarang : Rukoh Darussalan Banda Aceh

Demikianlah Surat ijin ini dikeluarkan untuk membenarkan Mahasiswa tersebut di atas telah menyelesaikan Penelitian Ilmiah.

Dikeluarkan di : Gampong Lubuk Layu
Pada Tanggal : 23 Agustus 2020



INSTRUMEN WAWANCARA

Partisipasi Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan di Gampong Lubuk Layu

Kecamatan Samadua Aceh selatan

Pertanyaan Wawancara:

A. Wawancara dengan Keuchik Gampong Lubuk Layu

1. Profil gampong Lubuk Layu?
2. Bagaimana susunan struktur gampong Lubuk Layu?
3. Apa saja visi dan misi gampong Lubuk Layu?
4. Ada berapa jumlah penduduk gampong Lubuk Layu?
5. Ada berapa jumlah dusun gampong Lubuk Layu?
6. Apasaja dusun yang ada di gampong Lubuk Layu?

B. Faktor Penyebab Perempuan Tidak Berpartisipasi Dalam Pengambilan Keputusan di Masyarakat

1. Apa penyebab perempuan tidak diikuti sertakan dalam pengambilan keputusan di gampong ?
2. Apakah perempuan dilibatkan dalam pengambilan keputusan digampong ?
3. Apakah perempuan mengetahui setiap diadakannya rapat ?
4. Bagaimana pendapat perempuan ketika tidak diikuti sertakan dalam pengambilan keputusan ?
5. Apasaja bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang melibatkan perempuan?
6. Kendala apasaja yang dihadapi perempuan dalam berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ?

7. Menurut pendapatmu, apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan?
8. Apakah ibu-ibu pernah menanyakan kenapa perempuan tidak diikuti sertakan dalam pengambilan keputusan?
9. Jenis rapat apa saja yang dilakukan di gampong ini?
10. Bagaimana bentuk pengambilan keputusan di gampong ?

C. Bentuk Partisipasi perempuan jika dilibatkan dalam pengambilan keputusan

1. Apakah ada masalah/kendala yang di hadapi masyarakat khususnya perempuan dalam pengambilan keputusan gampong ?
2. Bagaimana peran masyarakat khususnya perempuan dalam mengambil keputusan di gampong ?
3. Bagaimana partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan ?
4. Bagaimana interaksi sosial masyarakat di gampong ?

DOKUMENTASI



Wawancara dengan sekretaris *Gampong* Lubuk Layu



Wawancara dengan Ibu Era masyarakat *Gampong* Lubuk Layu



Wawancara dengan Bapak Zahidi



Wawancara dengan Ibu Irma



Wawancara dengan Ibu Misran



Suasana didepan kantor *keuchik* Gampong Lubuk Layu





Dokumentasi pada saat sedang berlangsungnya sidang



Dokumentasi setelah selesainya sidang